



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 734 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan kegiatan sosialisasi secara tidak langsung melalui media kreatif, yaitu seni musik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (g) dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan kegiatan sosialisasi secara tidak langsung melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi, yaitu bahan atau barang lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan jingle dan maskot sebagai sarana sosialisasi untuk masyarakat umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Jingle dan Maskot Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jingle untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 yang berjudul "*NGRUMATI SRAGEN ASRI*", sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan maskot untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 yang bernama "*HAYBOS*", sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jingle dan maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 kepada masyarakat dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara dan menggunakan hak pilihnya.
- KEEMPAT : Jingle dan maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang digunakan dalam berbagai kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 10 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 734 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2024

JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

JUDUL : **NGRUMATI SRAGEN ASRI**

PENCIPTA LAGU : RIZKI NURYANSYAH N

Akan Ada Waktunya Menggunakan Hak Pilih  
Realisasi Pesta Demokrasi  
Beda Pandangan, Beda Pilihan  
Tapi Tetap Kita Jaga Persatuan

Bridge:

( Yo Ayo )

**Bumi** Sukowati, Monggo Guyub Rukun Gotong Royong Kangge Sragen Asri

( Yo Ayo )

Bangun Sukowati, Melu Handarbeni Sareng Mbangun Bumi Sukowati

Reff 1 :

Mari Memilih, Bupati Wakil Bupati, Amanah Memberi Sejahtera Untuk  
Rakyat

Mari Memilih, Bupati Wakil Bupati, Sragen Aman Sehat Rapi Indah Amin  
Dongane

Jo Podo Golput, Jo Do Maido, Yo Podo Kabeh Apik Karepane

Mending Di Catet, **Yok** Podo Budal, Dua Puluh Tujuh November **Demi  
Sragen Asri**

Reff 2 :

Mari Memilih, Bupati Wakil Bupati, Amanah Memberi Sejahtera Untuk Rakyat

Mari Memilih, Bupati Wakil Bupati, Sragen Aman Sehat Rapi Indah Amin Dongane

Jo Podo Golput, Jo Do Maido, Yo Podo Kabeh Apik Karepane

Mending Di Catet, **Yok** Podo Budal, Dua Puluh Tujuh November **Demi Sragen Asri**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN


Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 734 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

A. Maskot untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024



B. Penjelasan Maskot:

Maskot “HAYBOS” menampilkan visual Gajah Muda yang diasumsikan hasil evolusi dari gajah purba. Sosok Gajah Purba menjadi simbol pembangunan di Kabupaten Sragen, dengan menetapkan Gading Gajah Purba sebagai identitas daerah Bumi Sukowati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan “HAYBOS” sebagai Gajah Muda dengan asumsi sebagai hasil evolusi dari Gajah Purba yang sudah punah yaitu jenis Gajah Mastodon, dimana fosil hewan purba ini dapat ditemukan di situs sangiran, Kabupaten Sragen.

Dari hasil evolusi Gajah Purba Mastodon tersebut melahirkan Gajah Muda yang memiliki visual lebih segar dan kekinian. Karena “HAYBOS” terlahir diruang industri yang dituntut untuk mampu melewati ruang waktu, seperti halnya proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dimana sebagian besar pemilihnya adalah kaum milenial dan gen Z. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagai penyelenggara Pemilihan dituntut beradaptasi sesuai perkembangan zaman.

“HAYBOS” menampilkan visual sosok gajah muda berwarna putih yang menyimbolkan binatang suci (sebagian mitologi) seperti proses Pemilihan Umum atau Pemilihan yang dituntut untuk langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURJURDIL). “HAYBOS” kedua tangannya memegang paku dan kertas sebagai ajakan menggunakan hak pilih dengan mencoblos di Pemilihan Kabupaten Sragen pada rabu 27 November 2024. Pakaian “HAYBOS” mengenakan baju robot dengan stilasi elegan simpel menunjukkan bahwa anak muda hari ini lebih senang dengan hal simpel dan komunikatif. Kemudian terdapat logo Komisi Pemilihan Umum didada untuk menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan, serta memakai kain jarik batik dengan motif batik parang Sukowati sebagai simbol identitas Kabupaten Sragen Asri.

Harapannya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2024 menghasilkan pemimpin yang memiliki pengetahuan identitas kabupaten sragen serta dapat mengembangkannya agar bermanfaat untuk kesejahteraan Masyarakat Sragen.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

ttd.

PRIHANTORO PN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Rismaharani